



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Wuri Handayani Binti Heri Susanto, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kargo Jaya No. 1 Dusun Tengah, Desa Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada R.Tedy Raharjo, S.H., Muhammad Asmara, S.H., Lukman Nul Hakim, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "R.Tedy Raharjo, S.H. & Rekan" berkantor di Jalan Pulau Alor No. 37 Kota Denpasar tanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 26/SK-Khusus/2016/PA Dps. tanggal 26 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Minarko alias Minarno Bin Hasan Sudipyo, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kargo Jaya No. 1 Dusun Tengah, Desa Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dalam hal selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Oktober 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar

Hal 1 dari 12 Hal. Putusan. Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps. pada tanggal 26 Oktober 2015 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 6 Februari 1991, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 172/55/V/2002 tanggal 6 Februari 1991, dimana status Penggugat adalah janda sedangkan status Tergugat adalah duda.
2. Bahwa sebelum dilakukan perwakinan, Penggugat membawa 1 orang anak dan Tergugat membawa 2 orang anak yang sama-sama anak tersebut sudah dewasa;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat saling melaksanakan kewajibannya, Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga, sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:” suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.
4. Bahwa mereka telah melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 31 ayat 1 “ Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.
5. Bawa awal hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis adalah ketika Penggugat disuruh berhutang pada pihak ketiga oleh Tergugat, dimana uang pinjaman tersebut digunakan untuk usaha. Namun ketika Penggugat dikejar-kejar oleh kreditur atas hutang yang timbul senilai hampir Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tergugat saat diminta pertanggungjawaban selalu menolak untuk membayar;
6. Bahwa selain itu, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung juga diperoleh harta bersama berupa Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas anama Winarno dan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1902 atas anam Minarno.
7. Bahwa karena seringnya penagih hutang untuk memnemui Penggugat, kemudian Penggugat telah menyampaikan semua masalahnya kepada

Hal 2 dari 12 Hal. Putusan. Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat untuk menghindari dikejar-kejar penagih hutang tersebut;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan harapan saat pisah ranjang Tergugat sadar atas kekeliruannya, namun ternyata Tergugat sama sekali tidak menghiraukannya. Oleh karena Tergugat tidak beriktikad baik, maka Penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Agama Denpasar

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Minarko alias Minarno Bin Hasan Sudipyo) terhadap Penggugat (Wuri Handayani Binti Heri Susanto).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan Kecamatan Denpasar Barat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat hingga Penggugat menikah lagi.
5. Menyatakan harta gono gini berupa Tanah Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas anama Winarno dan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1902 atas anam Minarno adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
6. Menyatakan bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian maka Penggugat berhak untuk endapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta sebagaimana yang telah disebut pada petitum point (5) tersebut di atas.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verset, banding mauoun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal 3 dari 12 Hal. Putusan. Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat hanya gugatan cerainya saja, sedangkan gugatan pada posita nomor 5 dan 6 serta petitum nomor 4,5, 6 dan 7 dicabut .

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wuri Handayani, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Minarno, ditandai dengan bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, ditandai dengan bukti (P.3);

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup, telah dinesegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu :

1. M. Ismail Bin Ishak, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara, bertempat tinggal di Jalan Pulau Alor Nomor 3A Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Saksi I. Kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi pernah kenal dengan Penggugat di restoran dan tidak kenal dengan Tergugat, namun saksi mengetahui Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri bertempat tinggal bersama di Denpasar.

Hal 4 dari 12 Hal. Putusan. Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dalam perkawinannya pernah rukun dan sudah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anaknya ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena masalah hutang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali rumah tangganya;

2. Martono Bin Mariyo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan Gg. VI No. 2 A Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Saksi II. Kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak pernah kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri bertempat tinggal bersama di Denpasar.
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dalam perkawinannya pernah rukun dan sudah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anaknya ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali rumah tangganya;

3. Batik Bin Ratib, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Teluk Batm Nomor 46 Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Saksi III. Kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 Hal. Putusan. Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah beli rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2015.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri bertempat tinggal bersama di Denpasar.
 - Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dalam perkawinannya pernah rukun dan sudah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anaknya ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tidak satu rumah.
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali rumah tangganya;
4. Dewa Gede Krisnanta Wijaya Bin Dewa Gede Wijaya Okka, umur 33 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gg. Kedis Nomor 10 Kelurahan Pemecutan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Saksi IV. Kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah dikenalkan temannya Penggugat bernama Pak Yono, dan saksi disuruh Pak Yono untuk mengantar ke rumah Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri bertempat tinggal bersama di Denpasar.
 - Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dalam perkawinannya pernah rukun dan sudah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anaknya ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mengetahui pada waktu saksi mengantar ke rumah Penggugat di Jalan Kargo dan ketemu Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar mulut.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tidak satu rumah.

Hal 6 dari 12 Hal. Putusan. Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali rumah tangganya;

Menimbang bahwa atas keterangan empat saksi tersebut Penggugat membenarkannya.

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat kesimpulan tetap pada gugatan cerainya saja dan menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana ketentuan hukum Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) R.bg. dan sesuai dengan dalil dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi:

ر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya.

Hal 7 dari 12 Hal. Putusan. Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal itu terjadi disebabkan masalah hutang kemudian Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama untuk menghindari orang yang menagih hutang, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun berhubung perkara a quo adalah perceraian dimana berlaku acara khusus Lex Specialis, maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat tetap wajib untuk dibuktikan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi landasan yuridis formal.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat yang dihadirkan sebagai saksi yang bernama M.Ismail bin Ishak, Martono Bin Mariyo, Batik Bin Ratip dan Dewa Gede Krisnanta Wijaya Bin Dewa Gede Wijaya Okka, dalam hal mana para saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangganya tidak rukun, tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah hutang, kemudian Penggugat dan

Hal 8 dari 12 Hal. Putusan. Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, serta pihak Penggugat sudah berusaha untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 171 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai, tidak hormat menghormati, dan Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidak harmonisan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan, maka kemungkinan kemudaratanya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemudaratannya lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.

Hal 9 dari 12 Hal. Putusan. Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah Jilid II Halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam putusan ini, yaitu :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang bahwa bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah solusi terbaik yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dan amar petitumnya "menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Minarko alias Minarno Bin Hasan Sudipyo) terhadap Penggugat (Wuri Handayani Binti Heri Susanto)".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

Hal 10 dari 12 Hal. Putusan. Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahn kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Minarko alias Minarno Bin Hasan Sudipyo) terhadap Penggugat (Wuri Handayani Binti Heri Susanto).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.805.000 (Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari Drs. H. KT. Madhuddin Djamal, S.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi H. Sudi, S.H. dan DR. H. Sriyatin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Ade Erna Bhakti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 11 dari 12 Hal. Putusan. Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.SUDI, S.H. Drs. H.KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M.

Hakim Anggota II

DR. H. SRIYATIN, S.H.,M.Ag.

Panitera Pengganti

Ade Erna Bhakti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses: | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.1.714.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 1.805.000,-

(Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal. Putusan. Nomor 435/Pdt.G/2015/PA.Dps.